



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendi Pradila Bin Jaji
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 37/14 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cimahi RT.002/002 Kelurahan Citanglar
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

PENAHANAN

Terdakwa Wendi Pradila Bin Jaji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Wahyudin, S.H. DKK para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, yang ditunjuk oleh Majelis hakim dengan Penetapan Nomor : 660/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst, tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WENDI PRADILA bin JAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba*.
(sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Narkoba (Sabu) berat brutto 104 gr(seratus empat gram) dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) berat brutto 103 gr (seratus tiga gram) (disisihkan untuk Labkrim berat netto seluruhnya 5,9950 gram).

dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa IQBAL MAULANA PIDIE bin MUKLIS;

- 1 (satu) unit HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659 *dirampas untuk dimusnahkan, dan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH *dirampas untuk negara.*

4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan Penuntut Umum memberatkan Terdakwa;
- Memohon agar majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang meringankan pada diri Terdakwa diantaranya: selama persidangan Terdakwa kooperatif, berterus terang dan mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanann hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WENDI PRADILA bin JAJI bersama dengan saksi IQBAL MAULANA PIDIE bin MUKLIS (berkas terpisah) pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659 milik terdakwa WENDI telah dihubungi oleh sdr.ELIS (DPO) yang terdakwa ketahui sedang menjalani hukuman perkara narkoba (sabu) di Lapas melalui aplikasi Whatsapp yang menyuruh terdakwa untuk kedua kalinya mengambil paketan narkoba (sabu) kemudian dibawa ke Sukabumi sebagaimana biasanya dengan perjanjian jika di dalam paketan Narkoba (sabu) hanya terdapat sebungkus maka upah terdakwa Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan jika terdapat 2(dua) bungkus maka upah terdakwa Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjutnya terdakwa WENDI minta ditransfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai ongkos mengambil sabu ke rekening BRI No.Rek.3455 0100 2659 508 milik terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH saat di jalan terdakwa WENDI ditelpon oleh orang yang menggunakan Private Number yang mengatakan tidak jadi dipending dan terdakwa mencari tempat untuk istirahat dulu, dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa WENDI sepakat dengan seseorang yang menggunakan Privet Number akan mengambil narkoba (sabu) pesanan sdr.ELIS tersebut yang diletakkan di belakang Bajaj di atas trotoar depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dan setibanya di Transmart sekira jam 19.00 WIB terdakwa WENDI sendirian mengambil paketan narkoba (sabu) dari belakang kolong Bajaj yang ada di atas Trotoar dekat Transmart Cempaka Putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar namun setelah mengambil paketan narkoba (sabu) tersebut tiba-tiba terdakwa WENDI langsung ditangkap berikut barang buktinya narkoba (sabu) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar masing-masing berat brutto 104 gram dan 103 gram oleh saksi JONI PURWANTO dibantu 2 (dua) rekan anggota Polri lainnya yang sudah mengamati sejak kedatangan terdakwa di sekitar Transmart Cempaka Putih.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 29 September 2021 No.LAB.3751/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih setelah disisihkan dari sejumlah 2 (dua) bungkus plastik besar **berat brutto masing-masing 104 gram dan 103 gram** menjadi dengan **berat netto seluruhnya 5,9950 gram** tersebut adalah benar mengandung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IQBAL MAULANA PIDIE dalam melakukan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WENDI PRADILA bin JAJI bersama dengan saksi IQBAL MAULANA PIDIE bin MUKLIS (berkas terpisah) pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 19.000 WIB setelah terdakwa mengambil paketan narkotika (sabu) atas perintah sdr.ELIS (DPO) melalui HP sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar masing-masing berat brutto 104 gram dan 103 gram di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi JONI PURWANTO dibantu 2 (dua) rekan anggota Polri lainnya yang sudah mengamati sejak kedatangan terdakwa di sekitar Transmart Cempaka Putih.
- Bahwa narkotika (sabu) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar berat brutto 104 gram dan 103 gram yang terdakwa terima tersebut, sebelumnya berasal dari saksi IQBAL MAULANA PIDIE bin MUKLIS (berkas terpisah) yang tertangkap terlebih dahulu dalam kamar kosan No.73 B Lantai 1 Jl.Balai Rakyat Kayu Tinggi Cakung Timur Cakung Jakarta Timur pada hari



Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB, dan rencananya narkoba (sabu) tersebut akan terdakwa bawa ke Sukabumi sesuai arahan sdr.ELIS (DPO) yang terdakwa ketahui sedang menjalani hukuman di Lapas dalam perkara Narkotika (sabu) namun terdakwa tidak tahu di Lapas mana. Selanjutnya turut disita 1 (satu) unit HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659 dari dalam saku celana terdakwa yang biasa digunakan berkomunikasi dengan sdr.ELIS

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 29 September 2021 No.LAB.3751/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih setelah disisihkan dari sejumlah 2 (dua) bungkus plastik besar **berat brutto masing-masing 104 gram dan 103 gram** menjadi dengan **berat netto seluruhnya 5,9950 gram** tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IQBAL MAULANA PIDIE melakukan pemufakatan jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONI PURWANTO.

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Garuda Blok B1 No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi bersama Tim telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat ;



- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 104 gr(seratus empat gram) dan 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 103 gr(seratus tiga gram) yang sebelumnya berada di kolong Bajaj di atas trotoar dan dari saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi 6 warna Hitam Sim Card 082130085957 dan 081572721659;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat memperoleh informasi jika di sekitar kampus UI Salemba Jakarta Pusat akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu)) maka diketahui pelakunya bernama IQBAL yang menyewa kamar kosan No.73 B Lantai 1 Jl.Balai Rakyat Kayu Tinggi Cakung Timur Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB saat mendatangi kosan saksi IQBAL MAULANA PIDIE tersebut terlihat bersama temannya yaitu RIFAN RIZKY FAUZY alias LEKONG sedang membagi-bagi Sabu sudah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang yang siap dipasarkan, dan Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan saat itu ditangkap juga terdakwa ANDRY IRDIANSYAH yang baru datang ke kosan tersebut dengan membawa Timbangan untuk menimbang sabu dan beberapa bungkus plastik klip ;
- Bahwa selain menangkap ketiga orang tersebut, diamankan barang bukti dari dalam kamar kosan tersebut yaitu :
 - 1). 4 (empat) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 103 gr(seratus tiga gram).
 - 2). 1 (satu) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 104 gr(seratus empat gram).
 - 3). 4 (empat) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 53 gr(lima puluh tiga gram).
 - 4). 1 (satu) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 308 gr(tiga ratus delapan gram).
 - 5). 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 6). Berbagai macam ukuran plastik klip bening.



- 7). 1 (satu) buah pisau lipat.
- 8). 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam No.Simcard:081283373250 dan 088210811105 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna Biru seluruhnya milik saksi IQBAL serta 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu No.Simcard:081314736560 dan 089526560634 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Silver tanpa kartu milik ANDRY.

- Bahwa Terdakwa awalnya disuruh sdri.ELIS untuk mengambil paketan Narkotika (sabu) tersebut dengan meminta nomor.telpn milik terdakwa WENDI yaitu 081572721659 dan menyampaikan kalau Terdakwa nantinya dihubungi oleh seseorang untuk memberi tahu lokasi pengambilan paketan tersebut dan terdakwa WENDI menggunakan nama panggilan ASEP;

- Bahwa kemudian terdakwa WENDI dihubungi seseorang menggunakan nomor.pribadi dan menyuruh mengambil paketan Narkotika (sabu) di bawah kolong Bajaj depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim sudah berada dilokasi tempat paketan Narkotika (sabu) yang ditaruh di bawah kolong Bajaj depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dan pada saat Terdakwa mengambilnya, langsung ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa WENDI tersebut berasal dari saksi IQBAL (berkas terpisah) yang sebelumnya telah diamankan seluruhnya sejumlah 100 (sepuluh) gram dengan berat seluruhnya 1 (satu) Kilogram dan sebanyak 2 (dua) paketan plastik bagian pesanan sdr.ELIS dimana terdakwa WENDI yang menerimanya dengan pengguna No.HP.081572721659 (ASEP).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ketika mengambil, untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HARIYANTO.

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Garuda Blok B1 No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi bersamaTim telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 104 gr(seratus empat gram) dan 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 103 gr(seratus tiga gram) yang sebelumnya berada di kolong Bajaj di atas trotoar dan dari saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi 6 warna Hitam Sim Card 082130085957 dan 081572721659;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat memperoleh informasi jika di sekitar kampus UI Salemba Jakarta Pusat akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu)) maka diketahui pelakunya bernama IQBAL yang menyewa kamar kosan No.73 B Lantai 1 Jl.Balai Rakyat Kayu Tinggi Cakung Timur Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB saat mendatangi kosan saksi IQBAL MAULANA PIDIE tersebut terlihat bersama temannya yaitu RIFAN RIZKY FAUZY alias LEKONG sedang membagi-bagi Sabu sudah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang yang siap dipasarkan, dan Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan saat itu ditangkap juga terdakwa ANDRY IRDIANSYAH yang baru datang ke kosan tersebut dengan membawa Timbangan untuk menimbang sabu dan beberapa bungkus plastik klip ;
- Bahwa selain menangkap ketiga orang tersebut, diamankan barang bukti dari dalam kamar kosan tersebut yaitu :
 - 1). 4 (empat) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 103 gr(seratus tiga gram).
 - 2). 1 (satu) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 104 gr(seratus empat gram).
 - 3). 4 (empat) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 53 gr(lima puluh tiga gram).
 - 4). 1 (satu) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 308 gr(tiga ratus delapan gram).
 - 5). 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 6). Berbagai macam ukuran plastik klip bening.
 - 7). 1 (satu) buah pisau lipat.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8). 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam No.Simcard:081283373250 dan 088210811105 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna Biru seluruhnya milik saksi IQBAL serta 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu No.Simcard:081314736560 dan 089526560634 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Silver tanpa kartu milik ANDRY.

- Bahwa Terdakwa awalnya disuruh sdri.ELIS untuk mengambil paketan Narkotika (sabu) tersebut dengan meminta nomor.telpn milik terdakwa WENDI yaitu 081572721659 dan menyampaikan kalau Terdakwa nantinya dihubungi oleh seseorang untuk memberi tahu lokasi pengambilan paketan tersebut dan terdakwa WENDI menggunakan nama panggilan ASEP;

- Bahwa kemudian terdakwa WENDI dihubungi seseorang menggunakan nomor.pribadi dan menyuruh mengambil paketan Narkotika (sabu) di bawah kolong Bajaj depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim sudah berada dilokasi tempat paketan Narkotika (sabu) yang ditaruh di bawah kolong Bajaj depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dan pada saat Terdakwa mengambilnya, langsung ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa WENDI tersebut berasal dari saksi IQBAL (berkas terpisah) yang sebelumnya telah diamankan seluruhnya sejumlah 100 (sepuluh) gram dengan berat seluruhnya 1 (satu) Kilogram dan sebanyak 2 (dua) paketan plastik bagian pesanan sdr.ELIS dimana terdakwa WENDI yang menerimanya dengan pengguna No.HP.081572721659 (ASEP).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ketika mengambil, untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RICHARDO P. SIAHAAN, SH.

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Jl. Garuda Blok B1 No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat.

- Bahwa Saksi bersama Tim telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat ;

- Bahwa pada saat ditangkap pada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah paket plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 104 gr(seratus empat gram) dan 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 103 gr(seratus tiga gram) yang sebelumnya berada di kolong Bajaj di atas trotoar dan dari saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi 6 warna Hitam Sim Card 082130085957 dan 081572721659;

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim dari Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat memperoleh informasi jika di sekitar kampus UI Salemba Jakarta Pusat akan terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan setelah melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu)) maka diketahui pelakunya bernama IQBAL yang menyewa kamar kosan No.73 B Lantai 1 Jl.Balai Rakyat Kayu Tinggi Cakung Timur Cakung Jakarta Timur.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB saat mendatangi kosan saksi IQBAL MAULANA PIDIE tersebut terlihat bersama temannya yaitu RIFAN RIZKY FAUZY alias LEKONG sedang membagi-bagi Sabu sudah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip ukuran sedang yang siap dipasarkan, dan Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan saat itu ditangkap juga terdakwa ANDRY IRDIANSYAH yang baru datang ke kosan tersebut dengan membawa Timbangan untuk menimbang sabu dan beberapa bungkus plastik klip ;

- Bahwa selain menangkap ketiga orang tersebut, diamankan barang bukti dari dalam kamar kosan tersebut yaitu :

- 1). 4 (empat) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 103 gr(seratus tiga gram).
- 2). 1 (satu) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 104 gr(seratus empat gram).
- 3). 4 (empat) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 53 gr(lima puluh tiga gram).
- 4). 1 (satu) buah Plastik bening berisikan kristal putih Narkotika (sabur) berat kurang lebih 308 gr(tiga ratus delapan gram).
- 5). 2 (dua) buah timbangan digital.
- 6). Berbagai macam ukuran plastik klip bening.
- 7). 1 (satu) buah pisau lipat.
- 8). 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam No.Simcard:081283373250 dan 088210811105 dan 1 (satu) unit HP

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Samsung Duos warna Biru seluruhnya milik saksi IQBAL serta 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu No.Simcard:081314736560 dan 089526560634 dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Silver tanpa kartu milik ANDRY.

- Bahwa Terdakwa awalnya disuruh sdri.ELIS untuk mengambil paketan Narkotika (sabu) tersebut dengan meminta nomor.telpon milik terdakwa WENDI yaitu 081572721659 dan menyampaikan kalau Terdakwa nantinya dihubungi oleh seseorang untuk memberi tahu lokasi pengambilan paketan tersebut dan terdakwa WENDI menggunakan nama panggilan ASEP;
 - Bahwa kemudian terdakwa WENDI dihubungi seseorang menggunakan nomor.pribadi dan menyuruh mengambil paketan Narkotika (sabu) di bawah kolong Bajaj depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim sudah berada dilokasi tempat paketan Narkotika (sabu) yang ditaruh di bawah kolong Bajaj depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dan pada saat Terdakwa mengambilnya, langsung ditangkap;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa WENDI tersebut berasal dari saksi IQBAL (berkas terpisah) yang sebelumnya telah diamankan seluruhnya sejumlah 100 (sepuluh) gram dengan berat seluruhnya 1 (satu) Kilogram dan sebanyak 2 (dua) paketan plastik bagian pesanan sdr.ELIS dimana terdakwa WENDI yang menerimanya dengan pengguna No.HP.081572721659 (ASEP).
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ketika mengambil, untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IQBAL MAULANA PIDIE bin MUKLIS (berkas terpisah)

- Bahwa saksi IQBAL ditangkap pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira jam 14.00 WIB di kamar kos saksi IQBAL di Jl. Balai Rakyat Cakung Kel. Pulogadung, Jakarta Timur Jl. Balai Rakyat Cakung Kel. Pulogadung, Jakarta Timur oleh petugas kepolisian berpakaian preman yang kemudian saksi IQBAL ketahui adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat saat sedang bersama dengan teman saksi IQBAL yang bernama ANDRY dan RIFAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap, saksi IQBAL sedang persiapan membongkar Sabu bersama RIFAN sedangkan ANDRY baru sampai ke kosan saksi IQBAL membawa Timbangan.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika (sabu) berat brutto ± 1 (satu) kilogram.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - Berbagai macam ukuran plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
 - 1 (satu) buah pisau lipat.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam Simcard:081283373250 dan 088210811105.
 - 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Biru.
 - 1 (satu) unit HP Realme warna abu-abu Simcard:081314736560 dan 089526560634.
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna Sylver tanpa kartu.
- Bahwa bukti barang berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika (sabu) berat brutto ± 1 (satu) kilogram tersebut ditemukan berada di dalam ember dekat kamar mandi. Selanjutnya 2 (dua) buah timbangan digital dan Berbagai macam ukuran plastik klip bening berada di dalam tas ANDRY, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pisau lipat berada di lantai, 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam Simcard:081283373250 dan 088210811105 dan 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Biru berada di lantai, dan 1 (satu) unit HP Realme warna abu-abu Simcard:081314736560 dan 089526560634 dan 1 (satu) unit HP Vivo warna Sylver tanpa kartu berada di dalam tas ANDRY.
- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika (sabu) berat brutto ± 1 (satu) kilogram tersebut, 2 (dua) buah timbangan digital, Berbagai macam ukuran plastik klip bening, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam Simcard:081283373250 dan 088210811105, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Biru adalah milik saksi IQBAL, dan 1 (satu) unit HP Realme warna abu-abu Simcard:081314736560 dan 089526560634 dan 1 (satu) unit HP Vivo warna Sylver tanpa kartu milik ANDRY.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika (sabu) berat brutto ± 1 (satu) kilogram.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- Berbagai macam ukuran plastik klip bening.
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
- 1 (satu) buah pisau lipat.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam Simcard:081283373250 dan 088210811105.
- 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna Biru.
- 1 (satu) unit HP Realme warna abu-abu No.Simcard:081314736560 dan 089526560634.
- 1 (satu) unit HP Vivo warna Sylver tanpa kartu.

Yang seluruhnya merupakan barang-barang yang disita dalam kosten milik saksi IQBAL pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB saat terjadinya penangkapan terhadap saksi IQBAL, ANDRY, dan RIFAN;

- saksi IQBAL disuruh oleh sdr.RAFLY untuk mengambil Narkotika (sabu) tersebut pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira jam 12.30 WIB di dekat STIP(Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran) Marunda Centre di daerah Cilincing, Jakarta Utara. saksi IQBAL mengambil Narkotika (sabu) tersebut bersama dengan RIFAN.

- Bahwa saksi IQBAL membenarkan Narkotika (sabu) tersebut yang saksi IQBAL bagi menjadi 9 plastik klip, 5 plastik klip masing-masing sebanyak 100 gr(seratus gram) dan 4 plastik klip masing-masing sebanyak 50 gr(lima puluh gram) sehingga tersisa sebanyak 300 gr(tiga ratus gram).

- Bahwa saksi IQBAL membagi Narkotika (sabu) tersebut sebanyak 9 klip kemudian sdr.RAFLY mengirimkan pesan kepada saksi IQBAL yang berisi No.telepon dan nama beserta berapa banyak Narkotika (sabu) yang di pesan kemudian saksi IQBAL disuruh untuk menghubungi mereka dan mengirimkan Narkotika (sabu) tersebut kepada mereka dengan sistem Tempel.

- Bahwa saksi IQBAL disuruh oleh sdr.RAFLY untuk mengirimkan Narkotika (sabu) tersebut kepada :

- 081572721659 Asep (200 g).

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 089522385391 ello (100 g).-
- 082116180423 ajo (150 g).
- 081905949399 layu (50 g).
- 083871686283 beller (150 g).
- 087837866764 jeko (50 g).

- Bahwa saksi IQBAL tidak meminta upah, namun upah yang saksi IQBAL dapatkan pada saat pertama kali melakukan transaksi Narkotika (sabu) tersebut saksi IQBAL mendapat sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WENDI ditangkap pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan barang bukti ditemukan di trotoar berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 104 gr(seratus empat gram) dan 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 103 gr(seratus tiga gram) serta dari dalam saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Redmi 6 warna Hitam dengan No.Sim Card 082130085957 dan 081572721659 yang digunakan terdakwa dengan sdr.ELIS maupun kepada orang yang tidak dikenal yang memberikan paketan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Senin 16 Agustus 2021 terdakwa WENDI di hubungi oleh sdri.ELIS melalui aplikasi Whatsapp ke HP merek Redmi 6 warna Hitam milik terdakwa WENDI No.082130085957, kemudian sdri.ELIS menawarkan pekerjaan mengambil sabu ;
- Bahwa kemudian hari Selasa 17 Agustus 2021 terdakwa WENDI menanyakan apakah jadi, kemudian sdri.ELIS mengatakan bahwa besok akan dikabari, lalu terdakwa WENDI minta ditransfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai ongkos mengambil sabu;
- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa WENDI menanyakan kepada sdri.ELIS bagaimana kelanjutannya dan sdri.ELIS menyuruh terdakwa WENDI untuk mengambil paketan tersebut di Stasiun Manggarai sekira jam 15.00 WIB harus sudah di lokasi, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH saat di jalan terdakwa WENDI ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDI kenal ke No.milik terdakwa WENDI 081572721659 menggunakan Private Number mengatakan bahwa tidak jadi di Stasiun Manggarai melainkan terdakwa WENDI di suruh untuk pergi ke Grand Cakung Jakarta Timur, lalu setelah sampai di Grand Cakung terdakwa WENDI menghubungi orang tersebut ke No.085717786184 karena sebelumnya orang tersebut mencoba menghubungi terdakwa WENDI menggunakan Privet Number namun tidak bisa sehingga orang tersebut mengirim pesan kepada terdakwa WENDI menggunakan No.085717786184, kemudian setelah menunggu sampai sekitar 18.00 WIB terdakwa WENDI ditelpon oleh seseorang menggunakan Privet Number mengatakan bahwa tidak jadi dipending dan terdakwa WENDI di suruh untuk mencari tempat untuk istirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa WENDI menanyakan kepada sdri.ELIS bagaimana kelanjutannya kemudian sdri.ELIS mengatakan bahwa nanti ada yang menghubungi, kemudian sekira jam 17.00 WIB ada yang menghubungi terdakwa WENDI ke No.milik terdakwa WENDI 081572721659 menggunakan Privet Number menyuruh terdakwa WENDI ke Pondok Kopi kemudian terdakwa WENDI segera pergi ke Pondok Kopi, ketika baru sampai di Kramat Jati ada yang menelpon terdakwa WENDI kembali menggunakan Privet Number tidak jadi di Kramat Jati melainkan ke Transmart Cempaka Putih setelah terdakwa WENDI sampai di Transmart Cempaka Putih sekira jam 18.30 WIB terdakwa WENDI ditelpon kembali menggunakan Privet Number menanyakan apa terdakwa WENDI sudah sampai di lokasi dan orang tersebut mengatakan untuk menunggu karena orang tersebut masih berada di daerah Rawasari, tidak lama kemudian orang tersebut menelpon kembali menggunakan Privet Number menyuruh terdakwa WENDI mengambil paketan tersebut di bawah kolong Bajaj yang berada di atas Trotoar dekat Transmart Cempaka Putih kemudian setelah mengambil paketan sabu terdakwa WENDI langsung ditangkap.

- Bahwa terdakwa WENDI disuruh sdri.ELIS mengambil paketan Sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa sdri. ELIS melalui HP mengatakan jika di dalam paketan Narkotika (sabu) hanya sebungkus maka upah terdakwa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jika terdapat 2 (dua) bungkus maka upah terdakwa Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) namun terdakwa baru ditransfer ke rekening BRI No.Rek.3455 0100 2659 508 milik terdakwa sebesar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk ongkos jalan yang nantinya akan dipotong dari upah seluruhnya.

- Bahwa terdakwa WENDI mengambil Narkotika (sabu) atas suruhan sdr.ELIS yang pertama sekitar 7(tujuh) bulan sebelum terdakwa WENDI mengambil yang kedua kalinya sekira jam 14.00 WIB, dimana saat itu terdakwa WENDI mengambil Narkotika (sabu) tersebut di wilayah Cakung Jakarta Timur seberat 100 Gr(seratus gram) dengan cara di temple di pot kembang di dalam plastik hitam, yang mana sebelumnya terdakwa WENDI mengikuti arahan dari seseorang yang menghubungi terdakwa WENDI menggunakan No.tidak dikenal untuk mengambil barang berupa Narkotika (sabu) tersebut di wilayah Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa bawa ke Sukabumi kemudian Sabu seberat 100 Gr(seratus gram) tersebut terdakwa WENDI letakan/tempel di sebuah Kebon lalu seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor mengambil kantong plastik hitam berisikan sabu yang terdakwa letakkan di kebun tersebut, selanjutnya terdakwa WENDI mendapatkan upah yang ditransfer sdr.ELIS sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI No.Rek Tidak ingat atas nama KHODIJAH milik teman terdakwa WENDI.
- Bahwa terdakwa WENDI kenal sdri.ELIS sejak 4 tahun yang lalu. dan dulu terdakwa sering main ke rumah sdri.ELIS, sepengetahuan terdakwa sdri.ELIS sedang menjalani hukuman kasus Narkoitka namun terdakwa tidak mengetahui di Lapas mana.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ketika mengambil, untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) berat brutto 104 gr(seratus empat gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) berat brutto 103 gr (seratus tiga gram) (disisihkan untuk Labkrim berat netto seluruhnya 5,9950 gram).
- 1 (satu) unit HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH

Yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua PN Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 000909/PEN.PID/IX/2021/PN.Jkt Pst, tanggal 23 September 2021 dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang semuanya mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WENDI ditangkap pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB di depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan barang bukti ditemukan di trotoar berupa 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 104 gr (seratus empat gram) dan 1 (satu) buah paket plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) dengan berat brutto 103 gr (seratus tiga gram) serta dari dalam saku celana terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 6 warna Hitam dengan No.Sim Card 082130085957 dan 081572721659 yang digunakan terdakwa dengan sdr.ELIS maupun kepada orang yang tidak dikenal yang memberikan paketan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Senin 16 Agustus 2021 terdakwa WENDI di hubungi oleh sdr.ELIS melalui aplikasi Whatsapp ke HP merk Redmi 6 warna Hitam milik terdakwa WENDI No.082130085957, kemudian sdr.ELIS menawarkan pekerjaan mengambil sabu ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 terdakwa WENDI disuruh Elis untuk mengambil paketan Sabu tersebut di Stasiun Manggarai sekira jam 15.00 WIB harus sudah di lokasi, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH saat di jalan terdakwa WENDI ditelpon oleh orang yang tidak terdakwa WENDI kenal ke No.milik terdakwa WENDI 081572721659 menggunakan Private Number mengatakan bahwa tidak jadi di Stasiun Manggarai melainkan terdakwa WENDI di suruh untuk pergi ke Grand Cakung Jakarta Timur, lalu setelah sampai di Grand Cakung terdakwa WENDI menghubungi orang tersebut ke No.085717786184 karena sebelumnya orang tersebut mencoba menghubungi terdakwa WENDI menggunakan Privet Number namun tidak bisa sehingga orang tersebut mengirim pesan kepada terdakwa WENDI menggunakan No.085717786184,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah menunggu sampai sekitar 18.00 WIB terdakwa WENDI ditelpon oleh seseorang menggunakan Privet Number mengatakan bahwa tidak jadi;

- Bahwa hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB ada yang menghubungi terdakwa WENDI ke No.milik terdakwa WENDI 081572721659 menggunakan Privet Number menyuruh terdakwa WENDI ke Pondok Kopi kemudian terdakwa WENDI segera pergi ke Pondok Kopi, ketika baru sampai di Kramat Jati ada yang menelpon terdakwa WENDI kembali menggunakan Privet Number tidak jadi di Kramat Jati melainkan ke Transmart Cempaka Putih setelah terdakwa WENDI sampai di Transmart Cempaka Putih sekira jam 18.30 WIB terdakwa WENDI ditelpon kembali menggunakan Privet Number menanyakan apa terdakwa WENDI sudah sampai di lokasi dan orang tersebut mengatakan untuk menunggu karena orang tersebut masih berada di daerah Rawasari, tidak lama kemudian orang tersebut menelpon kembali menggunakan Privet Number menyuruh terdakwa WENDI mengambil paketan tersebut di bawah kolong Bajaj yang berada di atas Trotoar dekat Transmart Cempaka Putih kemudian setelah mengambil paketan sabu terdakwa WENDI langsung ditangkap.

- Bahwa terdakwa WENDI disuruh sdr.ELIS mengambil paketan Sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa terdakwa WENDI mengambil Narkotika (sabu) atas suruhan sdr.ELIS yang pertama sekitar 7(tujuh) bulan sebelum terdakwa WENDI mengambil yang kedua kalinya sekira jam 14.00 WIB, dimana saat itu terdakwa WENDI mengambil Narkotika (sabu) tersebut di wilayah Cakung Jakarta Timur seberat 100 Gr(seratus gram) dengan cara di temple di pot kembang di dalam plastik hitam, yang mana sebelumnya terdakwa WENDI mengikuti arahan dari seseorang yang menghubungi terdakwa WENDI menggunakan No.tidak dikenal untuk mengambil barang berupa Narkotika (sabu) tersebut di wilayah Cakung Jakarta Timur, lalu terdakwa bawa ke Sukabumi kemudian Sabu seberat 100 Gr(seratus gram) tersebut terdakwa WENDI letakan/tempel di sebuah Kebon lalu seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor mengambil kantong plastik hitam berisikan sabu yang terdakwa letakkan di kebun tersebut, selanjutnya terdakwa WENDI mendapatkan upah yang ditransfer sdr.ELIS sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) ke rekening Bank BRI No.Rek Tidak ingat atas nama KHODIJAH milik teman terdakwa WENDI.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri. ELIS melalui HP mengatakan jika di dalam paketan Narkotika (sabu) hanya sebungkus maka upah terdakwa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan jika terdapat 2 (dua) bungkus maka upah terdakwa Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) namun terdakwa baru ditransfer ke rekening BRI No.Rek.3455 0100 2659 508 milik terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk ongkos jalan yang nantinya akan dipotong dari upah seluruhnya.
- Bahwa terdakwa WENDI kenal sdri.ELIS sejak 4 tahun yang lalu. dan dulu terdakwa sering main ke rumah sdri.ELIS, sepengetahuan terdakwa sdri.ELIS sedang menjalani hukuman kasus Narkoitka namun terdakwa tidak mengetahui di Lapas mana.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ketika mengambil, untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 114 ayat (2) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa dalam hal ini bernama WENDI PRADILA bin JAJI telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*”;

Pasal 38 ditegaskan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin 16 Agustus 2021 HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659 milik terdakwa WENDI telah dihubungi oleh sdri.ELIS (DPO) yang terdakwa ketahui sedang menjalani hukuman perkara narkotika (sabu) di Lapas melalui aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan menyuruh terdakwa untuk kedua kalinya mengambil paketan narkoba (sabu) kemudian dibawa ke Sukabumi sebagaimana biasanya dengan perjanjian jika di dalam paketan Narkoba (sabu) hanya terdapat sebungkus maka upah terdakwa Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dan jika terdapat 2 (dua) bungkus maka upah terdakwa Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), selanjutnya terdakwa WENDI minta ditransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sebagai ongkos mengambil sabu ke rekening BRI No.Rek.3455 0100 2659 508 milik terdakwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH saat di jalan terdakwa WENDI ditelpon oleh orang yang menggunakan Private Number yang mengatakan tidak jadi dipending dan terdakwa mencari tempat untuk istirahat dulu, dan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa WENDI sepakat dengan seseorang yang menggunakan Privet Number akan mengambil narkoba (sabu) pesanan sdr.ELIS tersebut yang diletakkan di belakang Bajaj di atas trotoar depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dan setibanya di Transmart sekira jam 19.00 WIB terdakwa WENDI sendirian mengambil paketan narkoba (sabu) dari belakang kolong Bajaj yang ada di atas Trotoar dekat Transmart Cempaka Putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar namun setelah mengambil paketan narkoba (sabu) tersebut tiba-tiba terdakwa WENDI langsung ditangkap berikut barang buktinya narkoba (sabu) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar masing-masing berat brutto 104 gram dan 103 gram oleh saksi JONI PURWANTO dibantu 2 (dua) rekan anggota Polri lainnya yang sudah mengamati sejak kedatangan terdakwa di sekitar Transmart Cempaka Putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menjadi perantara dalam jual beli narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tertanggal 29 September 2021 No.LAB.3751/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih setelah disisihkan dari sejumlah 2 (dua) bungkus plastik besar *berat brutto masing-masing 104 gram dan 103 gram* menjadi dengan *berat netto*

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 5,9950 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 16 Agustus 2021 melalui HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659 milik terdakwa WENDI telah dihubungi oleh sdr.ELIS (yang terdakwa ketahui sedang menjalani hukuman perkara narkotika (sabu) di Lapas) melalui aplikasi Whatsapp yang menyuruh terdakwa untuk kedua kalinya mengambil paketan narkotika (sabu) kemudian dibawa ke Sukabumi sebagaimana biasanya dengan perjanjian jika di dalam paketan Narkotika (sabu) hanya terdapat sebungkus maka upah terdakwa Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan jika terdapat 2 (dua) bungkus maka upah terdakwa Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), selanjutnya terdakwa WENDI minta ditransfer uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai ongkos mengambil sabu ke rekening BRI No.Rek.3455 0100 2659 508 milik terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa WENDI sepakat dengan seseorang yang menggunakan Privet Number akan mengambil narkotika (sabu) pesanan sdr.ELIS tersebut yang diletakkan di bawah kolong Bajaj di atas trotoar depan Transmart Cempaka Putih Jakarta Pusat dan setibanya di Transmart sekira jam 19.00 WIB terdakwa WENDI sendirian mengambil paketan narkotika (sabu) dari bawah kolon Bajaj yang ada di atas Trotoar dekat Transmart Cempaka Putih sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar;

Bahwa setelah mengambil paketan narkotika (sabu) tersebut tiba-tiba terdakwa WENDI langsung ditangkap berikut barang buktinya narkotika (sabu) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip besar masing-masing berat brutto 104 gram dan 103 gram oleh saksi JONI PURWANTO dibantu 2 (dua) rekan anggota Polri lainnya yang sudah mengamati sejak kedatangan terdakwa di sekitar Transmart Cempaka Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dimana barang bukti narkotika yang telah diambil oleh Terdakwa adalah pesanan yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Elis kepada Terdakwa untuk diambil dengan upah Rp4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk 1 plastik dan sudah ditransfer oleh Elis sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening Terdakwa dan ketika barang bukti narkoba tersebut sudah diambil dan dalam penguasaan Terdakwa, petugas kepolisian yaitu Saksi Joni Purwanto, Saksi Haryanto dan Saksi Ricardo P. Siahaan langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terlasananya penyerahan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari para Terdakwa I dan Terdakwa II kepada pemesannya Rendy, bukanlah kehendak dari Terdakwa I dan Terdakwa II, melainkan karena Petugas Kepolisian telah lebih dahulu menangkap kedua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 diatas mengenai Berita Acara Kriminalistik POLRI, Majelis Hakim mengambil alih dan ikut dipertimbangkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sahmenurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya meminta keringanan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa - Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) berat brutto 104 gr (seratus empat gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) berat brutto 103 gr (seratus tiga gram) (disisihkan untuk Labkrim berat netto seluruhnya 5,9950 gram) dikembalikan kepada Penuntut Umum akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Iqbal maulana Pidie Bin Muklis;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659 karena telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam perbuatan pidana Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH, karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan juga dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
 - Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WENDI PRADILA bin JAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”. sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) berat brutto 104 gr(*seratus empat gram*) dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal Narkotika (Sabu) berat brutto 103 gr(*seratus tiga gram*) (disisihkan untuk Labkrim *berat netto seluruhnya 5,9950 gram*).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama terdakwa IQBAL MAULANA PIDIE bin MUKLIS;

- 1 (satu) unit HP merek Redmi 6 Hitam No.Simcard 082130085957 dan 081572721659 dirampas untuk dimusnahkan, dan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No.Pol. F6833 UBH dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, R Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua ; Buyung Dwikora, S.H.,M.H. dan Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ZUMAR,S.H., M.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)